

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peran media massa dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan), dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi dan *internet*. Salah satu contoh media massa yang berkembang dan populer hingga saat ini adalah *internet*. Penggunaan *internet* atau media *online* sebagai sarana memperoleh informasi dikalangan masyarakat umum semakin menjamur. Hal ini karena media *online* mampu menyajikan informasi yang lebih cepat dibandingkan media massa lainnya, sehingga informasinya senantiasa *up to date* (terbaru).

Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survey terakhir terkait statistik pengguna *internet* di Indonesia. Survey digelar pada Juni 2016 yang menunjukkan pengguna *internet* di Indonesia telah mencapai 132,7 juta. Angka ini lebih tinggi dari hasil survey 2014 yang saat itu berjumlah 88 juta. Jamalul Izza, Ketua Umum APJII mengatakan, dibanding hasil survey 2014, hasil survey terkini menunjukkan penetrasi internet sudah mencapai 51,8 juta persen dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 256,2 juta jiwa.

Artinya, masih ada 48,2 persen penduduk yang belum memanfaatkan *internet* dalam kehidupan sehari-hari (Sumber: *Pengguna Internet Capai 132,7 Juta*, Surat Kabar *Warta Kota* dalam rubrik *Warta Biz*, Jakarta, 25 Oktober 2016).

Dengan kehadiran *internet*, menjadi salah satu penyebab munculnya era baru dalam dunia ilmu komunikasi. Masyarakat menjadi berperan ganda, yakni bertindak sebagai komunikator dan komunikan. Melalui *internet* pula, siapapun dapat dengan mudah memberikan informasi dalam bentuk tulisan, video, gambar, maupun suara. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya *internet* atau media *online* mengalami era konvergensi media. Dari sinilah muncul jurnalisme *online* yang produknya berupa berita namun dalam bentuk *online*.

Sebuah studi pun menunjukkan (Allan 2006:3 dalam *kompasiana.com* diakses pada 4 Desember 2016) bahwa 44% responden memilih untuk menggunakan portal berita *online* paling tidak sekali dalam sehari untuk mencari berita, dan 19% yang menggunakan surat kabar untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, data lain diungkapkan Suryawati (2012:47) bahwa media cetak terutama surat kabar menurun dari semula 5,1 juta eksemplar pada 1997 menjadi 4,7 eksemplar.

Bedasarkan dari data yang ada, sejauh ini portal berita *online* membuat sebagian masyarakat lebih senang untuk mengaksesnya, karena informasi yang dicari dapat dengan mudah ditemukan dimana dan kapan saja selama didukung oleh fasilitas teknologi *internet*. Salah satu contoh portal berita *online* yang

menjadi wadah khalayak dalam mendapatkan informasi dengan cepat yakni *SINDOnews.com*.

*SINDOnews.com* merupakan portal berita *online* yang menyampaikan informasi seputar berita nasional, metropolitan, daerah, ekonomi, bisnis, internasional, olahraga, otomotif, dan teknologi. Situs berita *online* ini resmi berdiri pada 4 Juli 2012 di bawah manajemen PT. Medika Nusantara Dinamis dengan *tagline* “Sumber Informasi Terpercaya”. Berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada khalayak yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien. *SINDOnews.com* memiliki beberapa kanal (kolom) utama seperti Nasional, Metrosindonews, Daerah, Ekonomi, Bisnis, Internasional, Sport, Soccer, Autotekno, dan Lifestyle. Selain itu terdapat kanal multimedia berbasis teknologi yakni Sindo Photo, Sindo Video, dan Live TV Streaming.

Dengan kehadiran berita *online* di tengah masyarakat, tidak sedikit dari mereka lupa menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ada. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pers itu sendiri, baik pelanggaran yang dilakukan si wartawan maupun isi dari pemberitaannya. Padahal sudah tertera jelas pasal per pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan tentu saja sudah disetujui oleh banyak kalangan. Karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi pada berita *online*, tak jarang mengakibatkan kualitas berita yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat yang kurang peka mungkin tidak mengetahui bahwa berita tersebut memiliki kualitas yang buruk.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia adalah landasan hukum bagi setiap wartawan. Artinya, Kode Etik Jurnalistik adalah standar norma-norma yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan. Secara sederhana dapat dipahami seorang wartawan yang tidak memahami Kode Etik profesinya dinilai tidak mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa tunduk kepada Kode Etik yang berlaku dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban media pers, wartawan dan konsumen media.

Menurut Daulay (2016:46) wartawan yang patuh pada standar profesi, yang berusaha menghasilkan pelaporan yang akurat dengan cara etis, pasti memperoleh kepuasan profesional. Sehingga wartawan akan memperoleh kepercayaan dari pembaca dan konsumen media. Akhirnya, secara tidak langsung hal itu dapat meningkatkan reputasi keterandalan organisasi berita mereka. Kemudian kepercayaan dari masyarakat tersebut akan berdampak pada kemajuan surat kabar, stasiun radio, dan akan mempunyai peluang sangat besar untuk sukses secara komersial. Jadi, selain dorongan moral untuk mempraktikkan jurnalisme yang beretika, juga ada pendorong ekonomi.

Dengan dibentuknya Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman bagi wartawan, bukan berarti tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi pada media massa khususnya pada berita *online*. Maka, apabila seorang jurnalis melanggar Kode Etik Jurnalistik, Dewan Kehormatan PWI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia. Keputusan Dewan kehormatan PWI tidak dapat diganggu

gugat. Hukuman dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PWI kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Jurnalistik seperti, peringatan biasa, peringatan keras, atau skorsing dari keanggotaan PWI paling lama dua tahun.

Menurut pengamatan penulis, meskipun *SINDOnews.com* menjadi salah satu media informasi bagi khalayak, masih saja ada wartawan di media tersebut menulis berita tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran etika yang sering kali dilakukan adalah persoalan mengenai opini yang menghakimi dan asas praduga tak bersalah. Meski adanya kebebasan pers, namun wartawan dalam menerbitkan atau menyiarkan pemberitaan di media massa harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari penerapan Kode Etik Jurnalistik terutama pada media *online*.

**Kode Etik Jurnalistik pasal 3 berbunyi:**

***“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.***

Berita *SINDOnews.com* yang terbit pada 26 Oktober 2016 dengan judul *“Terpergok Curi Sepatu, Andika Habis Jadi Bulan-bulanan Warga”* ini, memperlihatkan langsung gambar pelaku yang telah babak belur dipukuli oleh warga. Menurut pengamatan penulis, karena gambar pelaku dimuat dalam keadaan berdarah-darah tanpa diberi efek blur, maka hal ini dikategorikan sebagai berita bersifat sadis dan tergolong belum menerapkan aturan Kode Etik Jurnalistik pasal 4. Salah satu point dalam pasal 4 yang dianggap belum menerapkan Kode

Etik Jurnalistik yakni tidak menyiarkan berita bersifat sadis. Tidak semua pembaca dapat menerimanya, misalnya pihak keluarga pelaku akan merasakan dampak traumatis ketika melihat beritanya.

**Pasal 4 berbunyi:**

*“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.*

Selain itu, berita dengan judul *“Berontak dan Teriak, Siswi SMP Terhindar dari Pemerkosaan”* (<http://daerah.sindonews.com/read/1159759/23/berontak-dan-teriak-siswi-smp-terhindar-dari-pemerkosaan-1480601042&ei=h3zetS7v&lc=id-edisi-1-Desember-2016>) ini memberitakan mengenai seorang preman yang juga residivis kasus pemerkosaan, RM, diringkus polisi saat menyekap dan mencoba memerkosa seorang siswi SMP di Jawa Timur. Namun aksi perkosaan itu berhasil dihindari karena korban berontak lalu berteriak, teriakan korban didengar oleh polisi yang berjaga di pos pertokoan tersebut. Dalam usahanya memerkosa korban, pelaku mengancam dengan sebilah pisau, memukuli korban, dan menjerat mulut korban dengan tali hingga berlumuran darah. Polisi menangkap pelaku dan mengamankan seragam SMP milik korban yang berlumuran darah, seutas tali plastik, serta sebilah pisau sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara.

Berita tersebut tidak termasuk berita bohong, fitnah maupun cabul. Tetapi berita di atas tergolong berita sadis, karena terdapat kalimat yang menggambarkan dengan sadis bagaimana cara si pelaku untuk memerkosa korbannya. Kalimat tersebut tentu tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang ada, berita ini dapat

menimbulkan dampak traumatis bagi khalayak yang membacanya. Penafsiran kata “sadis” sendiri memiliki arti kejam dan tidak mengenal belas kasihan (<http://kbbi.web.id/sadis> diakses pada 5 Desember 2016). Hal ini bisa dilihat pada kutipan berikut:

*Dalam usahanya memerkosa korban, pelaku mengancam dengan sebilah pisau, memukuli korban, dan menjerat mulut korban dengan tali hingga berlumuran darah.*

Bedasarkan persoalan yang ada timbul pertanyaan, sejauh mana wartawan dalam menulis berita kriminal dapat menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dan 4? Maka, hal ini pula yang menjadikan salah satu alasan penulis meneliti berita *online SINDOnews.com* sebagai media penelitian. Agar penelitian ini lebih terfokus, penulis memilih berita kriminal pada kanal Metrosindonews periode Oktober – Desember 2016. Kanal ini menyajikan berita-berita peristiwa dan kejahatan atau tindak kriminal terkini dengan ruang lingkup di Jabodetabek. Selain itu juga menyajikan pemberitaan mengenai permasalahan, kebijakan, dan politik lokal Jabodetabek.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui persoalan yang timbul di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang ada, yaitu **“Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dan 4 point c d pada berita kriminal SINDOnews.com dalam kanal Metrosindonews periode Oktober - Desember 2016?”**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul penelitian “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dan 4 Point c d pada Berita Kriminal *SINDOnews.com* dalam Kanal *Metrosindonews* Periode Oktober - Desember 2016”.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akurasi media *online SINDOnews.com* terkait Kode Etik Jurnalistik pasal 3 point c dan d.
2. Untuk mengetahui akurasi media *online SINDOnews.com* terkait Kode Etik Jurnalistik pasal 4 point c dan d.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, berikut penjabarannya.

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam penulisan suatu berita.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan kalangan mahasiswa di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan referensi sebagai pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yang terkait pasal 3 dan 4 point c d Kode Etik Jurnalistik maupun pemahaman wartawan mengenai pasal tersebut.



3. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menghubungkan relevansi antara teori dengan hasil prektek penelitian.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi jajaran redaksi media *online SINDOnews.com*, diharapkan penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dan 4 point c d dapat dijadikan saran atau masukan yang positif, sebagai pegangan atau landasan dalam proses penerapan dan juga sebagai pegangan para wartawan dalam menjalankan profesinya.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang telah ada.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Berikut penjabaran lengkap tentang sistematika penulisan penelitian yang diuraikan secara kuantitatif, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematis penulisan yang menjabarkan secara singkat kerangka laporan penelitian yang penulis buat.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penulisan laporan penelitian penulis. Beberapa teori umum yang penulis lampirkan di sini adalah Jurnalistik,

Jurnalistik Media *Online*, Jurnalis, Kode Etik Jurnalistik, Berita Kriminal, dan Kanal Berita. Dari kumpulan teori-teori yang ada, dapat penulis jadikan kategori, sehingga penulis mendapatkan kategorisasi dari penelitian dan mengembarkannya dalam kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode dan desain penelitian yang digunakan oleh penulis, unit analisis, kategori dan definisi kategori, serta analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yang memuat subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.